



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2008
T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang- undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Staf ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Daerah yang berasal dari dalam daerah;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Daerah ;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

(2) Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagaimana di maksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli Bupati.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, pembidangan dan Uraian Tugas Staf Ahli lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat , terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan.
 - 2) Sub Trantib, Perlindungan Masyarakat dan Kependudukan.
 - 3) Sub Bagian Pertanahan dan Kerjasama Pembangunan.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan.
 - 2) Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 3) Sub Bagian Keluarga Berencana dan Agama.
 3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 2) Sub Bagian Kepemudaan.
 - 3) Sub Bagian Keolahragaan.

4. Bagian Pemerintahan Nagari.

- 1) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Sub Bagian Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Nagari.
- 3) Sub Bagian Bina Keuangan Pemerintahan Nagari.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program Pembangunan, Litbang dan Statistik.
- 2) Sub Bagian Ke Pu an, Perhubungan, Budaya dan Pariwisata.
- 3) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi :

- 1) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- 2) Sub Bagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan.
- 3) Sub Bagian Pertambangan / Energi dan Lingkungan Hidup

3. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :

- 1) Sub Bagian Koperasi dan UKM.
- 2) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan.
- 3) Sub Bagian Penanaman Modal dan BUMD.

4. Bagian Humas dan Dokumentasi, membawahi :

- 1) Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi
- 2) Sub Bagian Protokol, Sandi dan Telekomunikasi.
- 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data Elektronik.

Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Bagian Umum, membawahi :

- 1) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Perlengkapan.
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga.

2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi

- 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
- 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahi

- 1) Sub Bagian Kelembagaan.
- 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- 3) Sub Bagian Analisis Jabatan.

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program.
- 2) Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan.
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB. IV

ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara Teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (3), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
 - c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
 - d. Fasilitasi hubungan kemasyarakatan;
 - e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

1. Bagian Umum, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

2. Bagian Humas dan Dokumentasi.

- 1) Sub Bagian Humas.
- 2) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi :

- 1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
- 2) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

4. Bagian Keuangan, membawahi :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi Anggaran Daerah.
- 2) Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan.

b. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 10

Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Uraian tugas dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

- (1) Pada Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, Jenjang dan kelompok jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 14

Kepegawaian dan kepangkatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 15

Eselonering dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten adalah :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon II.a
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
3. Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
4. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

Pasal 16

Staf Ahli Pemerintah Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II.b

Pasal 17

Eselonering dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
2. Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
3. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkan Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Struktural lainnya pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

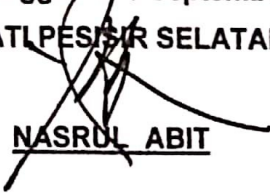
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 1 September 2008
BUPATI PESIR SELATAN


NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 1 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN


H.ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA
Pembina Utama Muda/Nip.010122543
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D - 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, Urusan Pemerintahan yang bersifat Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi kekhasan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka disusun Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dasar Utama

penyusunan Organisasi Dinas dalam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas`Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja, sedangkan fungsi Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2008.
TANGGAL : 1 September 2008.

